

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia harus dijalankan berdasarkan ketentuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar hukum untuk dilakukannya upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan dapat dinilai dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Asas tersebut didasari atas keinginan negara untuk dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien sehingga berujung kepada kehidupan yang nyaman dan tentram dalam masyarakat.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui alasan diperlukannya proses mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Melalui tujuan tersebut maka dapat diketahui pula mekanisme pelaksanaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kaitan antara asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam dalam penyelesaian sengketa perdata dengan menggunakan proses mediasi di Pengadilan Negeri.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data kualitatif. Yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pendekatan implementasi ketentuan normatif pada perilaku anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan berdasarkan kondisi yang aktual dalam melihat fenomena hukum sebagai kenyataan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan telah menerapkan mediasi sebagai upaya perdamaian yang harus ditempuh sebelum memasuki proses persidangan berikutnya. Hal ini sekaligus menjadi bentuk aktualisasi dari ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg yang mewajibkan adanya upaya damai dalam pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan negeri. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan kelas I B telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jumlah mediator yang ada Pengadilan Negeri Pekalongan, kemauan para pihak untuk tercapainya perdamaian, dan kuasa hukum. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam mediasi perkara di Pengadilan Negeri telah ditunjukkan dengan proses yang tidak berbelit, jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, dan biaya persidangan yang lebih kecil dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya.

Kata kunci : Mediasi, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan